



PUTUSAN

Nomor 175/Pdt.G/2014/PA Skg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sebagai penggugat.

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang tanggal 13 Pebruari 2014 dibawah register perkara Nomor 175/Pdt.G/2014/PA Skg dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2007, di Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 102/03/XI/2007 tanggal 1 Nopember 2007, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larompong Selatan, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa usia pernikahan penggugat dan tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 6 tahun 4 bulan, pernah hidup bersama selama 5 tahun 11 bulan dan dikaruniai seorang anak bernama Anak I (umur 4 tahun) sekarang dalam pemeliharaan penggugat.



3. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua tergugat di Abbanuange selama 2 bulan lalu penggugat dan tergugat membuat rumah milik bersama.
4. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat bahagia, namun kebahagiaan tersebut mulai sirna sejak lahir anak disebabkan karena tergugat selalu keluar malam untuk bermain judi dan kembali dalam keadaan marah-marah kalau kalah dan apabila tergugat marah tidak segan-segan memukul penggugat.
5. Bahwa penggugat berusaha bersabar dengan harapan tergugat mau berubah namun tergugat tidak bisa berubah, dan yang paling membuat penggugat kecewa, tergugat pergi meninggalkan penggugat pada bulan September 2013 bersama dengan perempuan lain bernama Intang dan tergugat menelfon penggugat seminggu setelah tergugat pergi dan mengaku telah menikahi perempuan Intang tersebut tanpa sepengetahuan penggugat sedang penggugat tidak rela dimadu.
6. Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini mencapai 7 bulan lamanya tanpa ada nafkah dari tergugat.
7. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan penggugat dan tergugat sehingga penggugat memilih perceraian sebagai jalan terbaik untuk mengakhiri perkawinan.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat, **Penggugat** dengan tergugat, **Tergugat** putus karena perceraian.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedang tergugat tidak datang menghadap dipersidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan tergugat, namun penggugat menyatakan tetap melanjutkan perkaranya melalui proses peradilan.

Bahwa selanjutnya, ketua majelis membacakan surat gugatan penggugat yang tertanggal 13 Pebruari 2014 di bawah register perkara Nomor 175/Pdt.G/2014/PA Skg dan oleh penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya tersebut.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 102/03/XI/2007 tanggal 1 Nopember 2007, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai secukupnya oleh ketua majelis diberi kode –P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **Saksi I**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir mobil, bertempat tinggal di Desa Kaluku, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat adalah suami istri, karena saksi adalah sepupu dua kali dengan penggugat.
 - Bahwa setelah penggugat menikah dengan tergugat, kedua belah pihak hidup bersama selama 5 tahun lebih dan telah dikaruniai satu orang anak.
 - Bahwa antara penggugat dengan tergugat sering bertengkar disebabkan tergugat selalu main judi dan mabuk-mabukan karena minum minuman keras dan sekarang tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama Intang.
 - Bahwa apabila tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk selalu marah-marah kepada penggugat sehingga selalu terjadi pertengkaran.



- Bahwa kini penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat sudah mencapai 7 bulan lebih.
- Bahwa saksi sering menasehati tergugat tetapi tergugat tidak memperdulikannya.

2. **Saksi II**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir bemor, bertempat tinggal di Desa Batulappa, Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, yang memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat adalah suami istri, karena saksi adalah sepupu dua kali penggugat.
 - Bahwa setelah penggugat menikah dengan tergugat, kedua belah pihak tinggal bersama di rumah orang tua tergugat lalu pindah di rumah milik bersama penggugat dan tergugat di Kabupaten Luwu sekitar 8 bulan yang lalu.
 - Bahwa penggugat dan tergugat hidup bersama sekitar 5 tahun lebih dan telah dikaruiia seorang anak.
 - Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya baik-baik saja, namun setelah penggugat dan tergugat pindah di Larompong, Kabupaten Luwu selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena tergugat selalu main judi dan mabuk-mabikan.
 - Bahwa saksi sering melihat penggugat dan tergugat bertengkar ketika tergugat kembali ke rumah dalam keadaan mabuk dan tergugat sering memukul penggugat namun saksi tidak melihat langsung dipukul tetapi saksi melihat muka penggugat bengkak dan memar.
 - Bahwa kini penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan tergugat sudah mencapai 7 bulan lebih.
 - Bahwa sekitar 4 bulan yang lalu, tergugat menelfon saksi agar mengurus perceraian penggugat karena tergugat sudah menikah dengan perempuan Intan.



Bahwa penggugat menyatakan menerima dan membenarkan kesaksian saksi-saksinya.

Bahwa akhirnya penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan keterangan maupun alat-alat bukti lagi dan telah memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa gugatan penggugat adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedang tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dilaksanakan proses mediasi, karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang dinilai majelis hakim sebagai Akta Autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2007.

Menimbang, bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai adalah karena tergugat selalu keluar malam untuk main judi dan kalau kalah tergugat kembali ke rumah dalam keadaan marah-marah dan tidak segan-segan memukul penggugat, disamping itu tergugat juga suka minum minuman keras sampai mabuk dan yang paling membuat penggugat kecewa karena tergugat menikah dengan perempuan bernama Intang yang menyebabkan tidak ada lagi ketenteraman dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak bisa berhenti main judi dan minum minuman keras yang menyebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akhirnya tergugat pergi meninggalkan penggugat.



Menimbang, bahwa satu minggu setelah tergugat pergi meninggalkan penggugat, maka tergugat menelfon sepupu penggugat yang bernama Saksi II menyatakan agar mengurus perceraian penggugat karena tergugat sudah menikah dengan perempuan Intang.

Menimbang, bahwa sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat pada bulan September 2013, sejak itu pula kedua belah pihak sudah tidak saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan dua orang saksi yang terdiri dari sepupu dua kali penggugat menyatakan bahwa antara penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, karena tergugat tidak mau berhenti main judi dan minum minuman keras, apalagi tergugat telah menikah lagi dengan perempuan bernama Intang.

Menimbang, bahwa majelis hakim setelah mempertimbangkan dalil-dalil penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut, kemudian memberikan kesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan, adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai dari pada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang tidak menentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan penggugat disamping telah terbukti juga telah memenuhi kriteria alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah. No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perceraian, maka status penggugat dan tergugat mengalami perubahan, oleh karena itu kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan, dan tempat kediaman



penggugat dan tergugat untuk diadakan pencatatan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 147 ayat 1, 2, dan 5 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**.
4. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusana Agama Kecamatan Maniangu, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusana Agama Kecamatan Larompong, Kabupaten Luwu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Sengkang yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 M/ 17 Jumadil Awal 1435 H. oleh **Drs. H. A. Majid Jalaluddin, MH** sebagai ketua majelis, **Drs.H.Johan, SH.,MH** dan **Drs. Salahuddin, SH.,MH** masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh **H. Arifin, S.Ag.,MH** panitera pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis



Drs. H. Johan, SH.,MH

Drs. H. A. Majid Jalaluddin,MH

Drs. Salahuddin, SH.,MH

Panitera pengganti

H. Arifin, S.Ag.,MH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp 600.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
<hr/>	
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	RP 691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).